



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/G/2016/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

Ir. Syamsul Bahri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bakti Adi Guna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Pensiunan PNS.-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ;-----

Muhammad Ramli, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kantor Posbakumadin, Cab. Makassar di Jalan Pengayoman No. 39 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

M e l a w a n :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tempat berkedudukan di Jalan Durian No.9, Kabupaten Bulukumba ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama ;-----

1. **Debri Adriansyah, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;---
2. **A. Muhammad Asraf** Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----
3. **Murni.** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba ;-----

Ketiganya bertempat tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba di Jalan Durian No. 9, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 665/600-73.02/IV/ 2016, tanggal 22 April

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 April 2016, tentang pemeriksaan dengan acara biasa; -----
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN/ 2016/PTUN.Mks, tanggal 18 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN.PP/2016/PTUN.Mks tanggal 18 April 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 24 Mei 2016 tentang Sidang yang terbuka untuk umum; -----
6. Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;---
8. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para Pihak; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 April 2016 dibawah Register Nomor : 34/G/2016/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 24 Mei 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---
Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA:

Objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa 10 (sepuluh) buah

Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu ;-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile terbit Tanggal 19 Desember 2006, S.U No. 433/Caile/2006 Tanggal 04-12-2006, luas 94 M² atas nama **USMAN ISMAIL** ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 02141/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No. 586/Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 88 M²,atas nama **LINDA RAHMAYANI** ;--
- c. Sertipikat Hak Milik No. 02142/Kel.Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No. 587/Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M²,atas nama **LINDA RAHMAYANI** ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 02143/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 585/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007 luas 85 M², atas nama **ANDI YULIATI** ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 02144/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 588/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama **RATNA** ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 02145/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No.598/Caile/ 2007, Tanggal 05- 04-2007, luas 90 M², atas nama **SYAFARUDDIN**;-
- g. Sertipikat Hak Milik No. 04027/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 599/Caile/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama **SULTAN HASBAL** ;----
- h. Sertipikat Hak Milik No 02157/Kel. Caile terbit Tanggal 18 April 2007 S.U No.600/Caile/ 2007 Tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama **INDO CAKKA, SARJANA AGAMA**;-----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 02195/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juni 2007 S.U No.625/Caile/2007 Tanggal 13-06-2007, luas 93 M², atas nama **ABDULLAH, AMA.PD** ;-----
- j. Sertipikat Hak Milik No. 02814/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juli 2009 S.U No.1496/Caile/2009 Tanggal 26-03-2009 luas 88 M², atas nama **PATAHUDDIN** ;----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2006 ;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 berkaitan dengan jawaban surat Penggugat tertanggal 21 Juni 2015

perihal surat Penggugat kepada Tergugat yang mempertanyakan atas tidak diprosesnya permohonan Penggugat untuk diterbitkan Sertipikat atas tanah yang sudah diukur pada bulan Desember 2015 oleh petugas ukur Kantor Badan Pertanahan Bulukumba atas Tanah yang terletak di Jl. Bakti Adiguna Kelurahan Caile (dahulu Kelurahan Terang-Terang) untuk diterbitkan Sertipikat ;-----

3. Bahwa gugatan a **quo** diajukan pada tanggal 18 April 2016 oleh karenanya Gugatan a **quo** diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan a **quo** adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat ;-----

III. ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa sejak tahun 1956 semasa kedua orang tua Penggugat masih hidup yakni ayah bernama TOBO GURU dan ibu bernama SYAMSAN memiliki dan menguasai sebidang tanah persawahan seluas 0,42 Ha berdasarkan surat Rincik / C1 terletak di Kelurahan Terang-Terang (sekarang Caile), Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Simana Boetaja (Tanda Pendaftaran Sementara Tanda Milik Indonesia) Persil No. 21 Kohir No. 649 CI tahun 1951 tercatat atas nama TOBO GURU;-----
2. Bahwa tanah tersebut berlanjut penguasaannya kepada Penggugat selaku ahli waris sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan penguasaannya kepada orang lain, bukti lain Penggugat selaku pemilik tanah dan menguasainya sampai sekarang adalah bahwa PBB atas tanah tersebut adalah atas nama Penggugat tidak pernah berubah dan pembayaran atas iuran PBB tersebut tetap dibayar oleh Penggugat ;-----
3. Bahwa seiring dengan perkembangan Kota Bulukumba terjadi konsolidasi lahan, tanah persawahan tersebut yang luasnya 0,42 Ha berubah dan ditata menjadi areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan sehingga terpisah menjadi 4 (empat) bahagian karena dipotong / dibatasi dengan jalanan dan tersisa yang belum di sertipikatkan pada tahun 2005 seluas 1.380 M² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);-----

4. Bahwa Pada tahun 2006 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, seluas 1.380 M² (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tersebut untuk satu hamparan. Oleh karena sejak tahun 1994 terjadi konsolidasi lahan Perkotaan dan dibuat rintisan jalan sehingga bidang tanah tersebut yang dimohonkan sertipikat semula satu hamparan terpisah menjadi 2 (dua) bidang tanah, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba hanya menerbitkan 1 (satu) buah sertipikat untuk 1 (satu) bidang tanah saja yaitu Sertipikat Hak Milik No. 01920 terbit tanggal 3 Oktober 2006, seluas 467 M² sesuai Surat Ukur Tanggal 03-06-2006 Nomor 256/Caile/2006, sedangkan bidang tanah yang satunya oleh petugas ukur pada waktu itu mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan tersendiri, namun karena masalah biaya permohonan Penggugat tidak dilanjutkan seketika pada saat itu ;-----

5. Bahwa kemudian pada Tanggal 26 Agustus 2015 Penggugat kembali mengajukan permohonan pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba atas bidang tanah dari bagian tanah yang belum disertipikat pada tahun 2006, atas tanah yang terletak di Kelurahan Caile (dahulu Terang-Terang), Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sekarang tepatnya Jl. Bakti Adi Guna dengan batas-batas :--

- Utara : tanah milik Lukman/Nurlaila;-----
- Timur : Jalanan;-----
- Selatan ; tanah milik Ramlah/H. Ramli;-----
- Barat : Jalanan dan Tanah Penggugat. -----

Dimana Permohonan pengukuran penggugat dilengkapi dengan bukti surat :-----

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
2. Simana Boetaja (Tanda Pendaftaran Sementara Tanda Milik Indonesia) Persil No. 21 Kohir No. 649 CI tahun 1951 tercatat atas nama TOBO GURU. -----

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Warisan ;-----
4. Surat Pernyataan Penyerahan Warisan ;-----
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Tidak Dalam Sengketa ;-----
6. Surat Kesepakatan/persetujuan Batas Bidang Tanah;-----
7. SPPT PBB Tahun 2015 ;-----
6. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2015 dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Bulukumba sesuai tanda batas yang telah disepakati dengan pihak yang berbatasan dan tidak ada yang keberatan pada waktu itu. Namun setelah berselang beberapa bulan dilakukan pengukuran, Penggugat mempertanyakan hasilnya ke Kantor Pertanahan Bulukumba (Tergugat) dan dijelaskan kalau bidang tanah tersebut tidak bisa terpetakan karena sudah ada sertipikat yang terbit dan sudah terpisah-pisah menjadi 10 bagian. Selanjutnya Tergugat mengarahkan Penggugat untuk mengajukan pembatalan sertipikat ke jalur PTUN ;-----
7. Bahwa fakta di lapangan sisa tanah yang belum dimohonkan sertipikat oleh Penggugat adalah 900 M² tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur tinggal 720 M² karena sebagian sudah diambil menjadi jalanan sejak tahun 1994 tetapi berdasarkan sertipikat No. 02041 / Tanggal 19 Desember 2006 Surat Ukur Tanggal 04 Desember 2006 No. 433 dengan luas masih tercatat luas 899 M² sehingga bertentangan dengan apa yang tertulis dalam sertipikat dengan fakta di lapangan ;-----
8. Bahwa kemudian jika dicermati keberadaan sertipikat No. 02041 / dengan luas 899 M² yang sudah terpisah-pisah menjadi 10 bahagian dengan fakta di lapangan yakni luas tanah 24 x 29 M² sudah termasuk badan jalan maka masing-masing sertipikat berukuran antara ± 29 x 24 M² persertipikat, hal tersebut adalah sangat tidak rasional karena letak tanah *a quo* berada dalam lorong dengan *jalan rintisin* bukan berada pada jalanan yang layak untuk kegiatan usaha seperti pembangunan untuk sebuah ruko dan lain-lainya ;-----
9. Bahwa fakta lain di lapangan atas sertipikat No. 2041 / Tanggal 19 Desember 2006

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 04 Desember 2006 No. 433 dengan luas 899 M² yang kemudian dipisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) bahagian adalah tidak terdapat tanda-tanda batas (misalnya patok batas) yang menunjukkan bahagian-bahagian dari 10 (sepuluh) sertipikat tersebut yang sudah terpisah-pisah sebagaimana lazimnya tanah yang bersertipikat dan dipisah-pisahkan beberapa bahagian dalam sertipikat yang terbagi-bagi;-----

10. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat latar belakang diterbitkannya sertipikat oleh Tergugat kemudian dipisah-pisah menjadi 10 bahagian adalah adanya Program Kredit Daerah (KRIDA) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kab. Bulukumba yakni kemudahan untuk mendapatkan kredit untuk perumahan bagi PNS melalui Bank Pembangunan Daerah Bulukumba dengan jaminan sertipikat bagi PNS; -----

(hal tersebut dapat terbaca pada 10 sertipikat *aquo* yang pernah dimohonkan ROYA pada BPD SULSELBAR) Cab. Bulukumba;-----

11. Bahwa 10 (sepuluh) Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah seharusnya bukan dengan status hak dengan pemberian hak milik, tetapi konversi berdasarkan *hak milik Simana Boetaja* (Tanda Pendaftaran Sementara Tanda Milik Indonesia) *Persil No. 21 Kohir No. 649 CI* untuk lazimnya peningkatan status hak kepemilikan atas tanah berdasarkan hak penguasaannya;-----

12. Bahwa Penggugat telah melakukan konfirmasi kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah *a quo* dengan mempertanyakan perihal persetujuan atau pengetahuan penunjukan batas atas sertipikat dengan Nomor 02041 atas nama RUSTANG yang kemudian dipisah - pisahkan menjadi 10 bahagian tetapi mereka tidak mengetahuinya dan tidak pernah dilibatkan atau dimohonkan persetujuan atas batas batas tanah *a quo* sehingga atas tindakan Tergugat menerbitkan 10 (sepuluh) sertipikat adalah bertentangan dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Menetapkan bahwa untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu

kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997); -----

13. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa Tergugat, sehingga dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Sertipikat karena telah terbit Sertipikat atas nama orang lain. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

14. Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah rekayasa adanya dan tidak prosedural faktanya bahwa dalam waktu yang bersamaan terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yang berentetan yakni pada mulanya sertifikat diterbitkan dengan No. 2041 KEL. Caile atas nama RUSTANG kemudian oleh RUSTANG memisah-misahkan menjadi 10 (sepuluh) buah sertifikat dan selanjutnya beralih kepada nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut. -----

15. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat diatas tanah Penggugat telah menimbulkan beberapa implikasi yuridis ; -----

- a. Tergugat melanggar atau tidak konsisten menjalankan aturan yang dibakukan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 45 ayat (1) sub a,b,c PP No. 24 TAHUN 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada ketentuan ini sangat menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai objek tanah dari yang dimohonkan sehingga tidak menimbulkan kesalahan penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas. Secara substansi Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat di atas yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah penguasaannya karena tidak diberikan dalam melindungi hak-hak dan kepentingannya atau setidaknya ada pengumuman sebagaimana lazimnya dalam proses pengambilan keputusan untuk penerbitan suatu KTUN (Sertipikat). Berdasarkan hal ini, maka obyek sengketa dapat digolongkan sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Tahun 2004, tentang perubahan atas UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara;-----

- b. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 02041 / Kelurahan Caile Tanggal 19 Desember 2006 Surat Ukur Tanggal 04 Desember 2006 No. 433 dengan luas 899 m² (delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan telah dirubah dan dipisah menjadi 10 (sepuluh) bidang hanya dengan cara mereka-reka tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan dari Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta pasal 134 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997. Hal ini dapat kita lihat dari data fisik pada objek lokasi dari sertipikat tersebut dimana tidak ditemukan batas-batas atas pemecahan seripikat yang dijadikan objek sengketa.-----
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat Hak Milik awalnya Nomor: 2041/Kelurahan Caile, tanggal 19 -12 2006 , Surat Ukur Tanggal 04 - 12 -2006, nomor: 433/2006, luas 899 m² (delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama RUSTANG yang sekarang telah dipisah menjadi 10 bahagian sertipikat a **quo** . Tergugat telah melanggar Peraturan perundang-Undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat 1, berbunyi "sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) Juncto Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 yang berbunyi " Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan bukti-bukti

tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia Ajudikasi";-----

- d. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Motivasi dari asas ini menitikberatkan pada kehati-hatian bertindak serta berlandaskan pada keahlian aparaturnya agar tidak menimbulkan kontroversi berupa kerugian bagi warga masyarakat. Sementara Tergugat menunjukan sikap yang sebaliknya mengingat berbagai kelemahan dari penerbitan obyek sengketa. Dalam konteks itu, maksud pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;-----

16. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu terhapusnya hak- hak yang melekat diatas tanah milik Penggugat;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan 10 (sepuluh) buah sertifikat hak milik adalah bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik sehingga mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Dalam Hubungan Ini semua, maka di mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile terbit Tanggal 19 Desember 2006, S.U No. 433/Caile/2006 Tanggal 04-12-2006, luas 94 M² atas nama **USMAN ISMAIL** ;-
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02141/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No. 586/Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 88 M²,atas nama **LINDA RAHMAYANI**;-
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 02142/Kel.Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No. 587/Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M²,atas nama **LINDA RAHMAYANI** ;-----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 02143/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 585/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007 luas 85 M², atas nama **ANDI YULIATI** ;-----
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 02144/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 588/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama **RATNA** ;-----
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 02145/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No.598/Caile/ 2007, Tanggal 05- 04-2007, luas 90 M², atas nama **SYAFARUDDIN**;-
 - g. Sertipikat Hak Milik No. 04027/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No. 599/Caile/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama **SULTAN HASBAL** ;--
 - h. Sertipikat Hak Milik No. 02157/Kel. Caile terbit Tanggal 18 April 2007 S.U No.600/Caile/ 2007 Tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama **INDO CAKKA, SARJANA AGAMA** ;-----
 - i. Sertipikat Hak Milik No. 02195/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juni 2007 S.U No.625/Caile/2007 Tanggal 13-06-2007, luas 93 M², atas nama **ABDULLAH, AMA.PD** ;-----
 - j. Sertipikat Hak Milik No. 02814/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juli 2009 S.U No.1496/Caile/2009 Tanggal 26-03-2009 luas 88 M², atas nama **PATAHUDDIN** ;--
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile terbit Tanggal 19 Desember 2006, S.U No. 433/Caile/2006 Tanggal 04-12-2006, luas 94 M² atas nama **USMAN ISMAIL** ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02141/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586/Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 88 M², atas nama **LINDA**

RAHMAYANI;-----

- c. Sertipikat Hak Milik No. 02142/Kel.Caile terbit Tanggal 16 April 2007, S.U No.

587/ Caile/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama **LINDA**

RAHMAYANI ;-----

- d. Sertipikat Hak Milik No. 02143/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No.

585/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007 luas 85 M², atas nama **ANDI YULIATI** ;---

- e. Sertipikat Hak Milik No. 02144/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No.

588/Caile/ 2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama **RATNA** ;-----

- f. Sertipikat Hak Milik No. 02145/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U

No.598/Caile/ 2007, Tanggal 05- 04-2007, luas 90 M², atas nama

SYAFARUDDIN;-----

- g. Sertipikat Hak Milik No. 04027/Kel. Caile terbit Tanggal 16 April 2007 S.U No.

599/Caile/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama **SULTAN**

HASBAL ;-----

- h. Sertipikat Hak Milik No 02157/Kel. Caile terbit Tanggal 18 April 2007 S.U

No.600/Caile/ 2007 Tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama **INDO**

CAKKA, SARJANA AGAMA;-----

- i. Sertipikat Hak Milik No. 02195/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juli 2007 S.U

No.625/Caile/2007 Tanggal 13-04-2007, luas 93 M², atas nama **ABDULLAH,**

AMA.PD ;-----

- j. Sertipikat Hak Milik No. 02814/Kel. Caile terbit Tanggal 13 Juli 2009 S.U

No.1496/Caile/2009 Tanggal 26-03-2009 luas 88 M², atas nama

PATAHUDDIN;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Jawabannya tertanggal 13 Juni 2016 yang diajukan pada persidangan hari Senin, tanggal

13 Juni 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai proses penerbitan :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile terbit tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Tanggal 04-12-2006 No. 433/Caile/2006, sisa luas 94 M², terakhir tanggal 28-8-2013 tercatat atas nama USMAN ISMAIL ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 02141/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 586/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 88 M², terakhir tanggal 15-10-2008 tercatat atas nama LINDA RAHMAYANI ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 02142/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 587/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 15-10-2008 tercatat atas nama LINDA RAHMAYANI ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 02143/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 585/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 85 M², terakhir tanggal 19-02-2008 tercatat atas nama ANDI YULIATI ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 02144/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 588/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 07-05-2007 tercatat atas nama RATNA ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 02145/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 598/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 25-10-2007 tercatat atas nama SYAFARUDDIN ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 04027/Kel. Caile, Surat Ukur No. 599/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 m2, terakhir tercatat atas nama SULTAN HASBAL ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 02157/Kel. Caile terbit tanggal 18 April 2007, Surat Ukur No. 600/2007 Tanggal 12-04-2007, luas 91 M², terakhir tanggal 18-04-2007 tercatat atas nama INDO CAKKA, SARJANA AGAMA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 02195/Kel. Caile, Surat Ukur No. 625/2007 Tanggal 13-06-2007, luas 93 M², terakhir tanggal 13-06-2015 tercatat atas nama ABDULLAH, AMA.PD ;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 02814/Kel. Caile terbit tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur No. 1496/2009 Tanggal 26-03-2009, luas 88 M², terakhir tanggal 13-07-2009 tercatat atas nama PATAHUDDIN ;-----

2. Bahwa inti permasalahan dari Gugatan Penggugat yaitu mengenai proses penerbitan setipikat untuk pendaftaran pertama kali dan proses peralihan serta pemisahan sertipikat obyek perkara, maka Tergugat menjelaskan sebagai berikut :-----

1. Proses penerbitan sertipikat untuk pertama kali ;-----

a. Sebidang tanah yang semula berstatus Tanah Hak Milik yang telah dilepaskan haknya dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai Surat, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I-IV-1995 Tanggal 15 Januari 1995 ;-----

b. Kemudian dimohonkan hak oleh RUSTANG dan sesuai Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006 Tanggal 04-12-2006 seluas 899 M² ;-----

c. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tanggal 14-12-2006 No. 420.3/71/53-23/2006 ;-----

d. Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud diterbitkan Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Tanggal 04-12-2006 No. 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama RUSTANG;-----

2. Proses pemisahan dan peralihan sertipikat :-----

a. Peralihan hak sebagian "Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada ANDI RUSLI sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 257/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02141/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 586/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 88 M², terakhir tanggal 15-10-2008 tercatat atas nama LINDA RAHMAYANI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada ANDI RUSLI sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 258/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02142/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 587/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 15-10-2008 tercatat atas nama LINDA RAHMAYANI;-----
- c. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada ANDI RUSLI sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 256/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02143/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 585/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 85 M², terakhir tanggal 19-02-2008 tercatat atas nama ANDI YULIATI;-----
- d. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada ASRUL BAHAR sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 260/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02144/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 588/2007 Tanggal 04-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 07-05-2007 tercatat atas nama RATNA;-----
- e. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada DRA. HASDINAWATY sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 262/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02145/Kel. Caile terbit tanggal 16 April 2007, Surat Ukur No. 598/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², terakhir tanggal 25-10-2007 tercatat atas nama SYAFARUDDIN;-----
- f. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada DRA. HASDINAWATY sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 261/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 04027/Kel. Caile, Surat Ukur No. 599/2007 Tanggal 05-04-2007, luas 90 M², terakhir tercatat atas nama SULTAN HASBAL;-----

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada INDO CAKKA, S.Ag sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 259/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02157/Kel. Caile terbit tanggal 18 April 2007, Surat Ukur No. 600/2007 Tanggal 12-04-2007, luas 91 M², terakhir tanggal 18-04-2007 tercatat atas nama INDO CAKKA, SARJANA AGAMA ;-----
- h. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada DRA. HASDINAWATY sesuai Akta Jual Beli Tanggal 28-03-2007 Nomor 263/JB/UB/III/2007, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02195/Kel. Caile, Surat Ukur No. 625/2007 Tanggal 13-06-2007, luas 93 M², terakhir tanggal 13-06-20156 tercatat atas nama ABDULLAH, AMA.PD;-----
- i. Peralihan hak sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile dari RUSTANG kepada PATAHUDDIN sesuai Akta Jual Beli Tanggal 18-06-2009 Nomor 137/JB/UB/VI/2009, kemudian dilakukan pemisahan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 02814/Kel. Caile terbit tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur No. 1496/2009 Tanggal 26-03-2009, luas 88 M², terakhir tanggal 13-07-2009 tercatat atas nama PATAHUDDIN;-----
- j. Peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile terbit tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Tanggal 04-12-2006 No. 433/Caile/2006, sisa luas 94 M² dari RUSTANG kepada USMAN ISMAIL sesuai Akta Jual Beli Tanggal 15-08-2013 Nomor 267/JB/UB/2013;-----
3. Bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses penerbitan sertipikat melalui konsolidasi tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk Pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 410-4245 Tanggal 7 Desember 1991, tahapan kegiatan Konsolidasi yaitu :-----
- a. Pemilihan lokasi ;-----
- b. Penyuluhan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penjajangan kesepakatan ;-----

d. Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dengan Surat Keputusan

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;-----

e. Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah ;-----

f. Identifikasi Subjek dan Objek ;-----

g. Pengukuran dan Pemetaan keliling ;-----

h. Pengukuran dan Pemetaan rincian ;-----

i. Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan tanah ;-----

j. Pembuatan Blok Plan/Pra Desain Tata Ruang ;-----

k. Pembuatan Desain Tata Ruang ;-----

l. Musyawarah tentang rencana penataan kapling baru ;-----

m. Pelepasan Hak atas tanah oleh para peserta ;-----

n. Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah ;-----

o. Staking oot/ re-alokasi ;-----

p. Konstruksi/pembentukan badan jalan, dan lain-lain ;-----

q. Redistribusi/Penerbitan SK. Pemberian Hak ;-----

r. Sertifikasi ;-----

Sedangkan proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bulukumba Tanggal 14-12-2006 No. 420.3/71/53-23/2006 dan Sertipikat

Hak Milik 2041/Kel. Caile tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Tanggal 04-12-

2006 No. 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama RUSTANG tidak melalui

tahapan/proses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk

Pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

410-4245 Tanggal 7 Desember 1991, karena subjek dan objek tanah dimaksud tidak

termasuk dalam Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan Yang Pernah Dilaksanakan Di

Kabupaten Bulukumba ;-----

4. Bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses peralihan sebagian sertipikat

yang menyebabkan pemisahan hak, yaitu : Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah, dengan pasal terkait permasalahan di atas :-----

Pasal 2

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;-----

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:-----

- a. jual beli;-----
- b. tukar menukar;-----
- c. hibah;-----
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (*Inbreng*);-----
- e. pembagian hak bersama;-----
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik;-----
- g. pemberian Hak Tanggungan;-----
- h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan ;-----

Pasal 53 Ayat 4

PPAT tidak diperbolehkan membuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, atas sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik adat, sebelum diukur oleh Kantor Pertanahan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ;-----

Sedangkan proses peralihan dan penerbitan Akta Jual Beli atas sebagian Sertipikat Hak Milik 2041/Kel. Caile tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Tanggal 04-12-2006 No. 433/Caile/2006, luas 899 M², dari RUSTANG kepada para pihak pembeli, dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui tahapan pengukuran oleh Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, sehingga batas-batas tanah yang menjadi obyek pemisahan

tidak jelas ;-----

Bahwa untuk menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diposisikan sebagai Tergugat di Pengadilan pada prinsipnya tujuan utamanya bukanlah menang atau kalah, melainkan untuk mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum dalam penyelesaian suatu masalah, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 16 Juni 2016, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya secara tertulis namun secara lisan yang bertatap pada jawaban semula walaupun telah diberikan haknya secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang rinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Simana Boetaya/ Tanae (Lomoro nomor 649 CI) ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Nop: 73.02.020.015.010-0305.0 Tahun 2015 letak objek pajak Jln. Bakti Adi Guna atas nama Ir. Syamsul Bahri, tanggal 30 Nopember 2015 ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kewarisan dan para ahli waris, mengetahui Camat Ujung Bulu dan Lurah Terang Terang, tanggal 04 Desember 2014 ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Warisan diketahui Kepala Kelurahan Caile, tanggal 04 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pemilik Batas Tanah di Ketahui Kepala Kelurahan Caile, tanggal 04 Juni 2014 ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ir. Syamsul Bahri, DiKetahui Kepala Kelurahan Caile Muhammad Jufri, S.Sos, tanggal 04 Juni 2014 ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai foto copy Surat An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. Perihal : Penyampaian Nomor: 507/600.73/III/2016 ditujukan kepada Yth, Sdr. Ir. Syamsul Bahri, tanggal 24 Maret 2016 ; -----
8. Bukti P- 8 : Foto copy sesuai asli peta blok di Kelurahan Caile, dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba ;-----
9. Bukti P- 9 : Foto copy sesuai foto copy Sertipikat Hak Milik : 1920/Kel. Caile Surat Ukur No.250//2006, tanggal 03-06-2006 luas 467 M2, atas nama Syamsul Bahri, tanggal 03 Oktober 2006 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-5, P-7 dan P-9 fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama A. Ajir Kurniawan, S.PSI ; -----
Saksi Penggugat bernama A. Ajir. Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah masalah tanah Syamsul Bahri terhadap BPN Bulukumba di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang di permasalahkan di jalan Bakti Adiguna, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat SHM diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah 30 M X 30 M ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah itu punya Pak Ancu (Syamsul Bahri) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah ini diperoleh Syamsul bahri dari warisan orang tua
Penggugat H. Tobo : -----
- Bahwa saksi mendengar dari orang bahwa ada buku rincik C1, dan ada
sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu H. Tobo meninggal pada tahun 1987 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah adalah Pak Ancu (Syamsul Bahri) ;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah itu ada beberapa material dan ada pondasi tersebut;--
- Bahwa saksi sudah lama tahu ada material diatas tanah dan sekitar tahun 2004 ; ----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Syamsul Bahri yaitu ;-----
 - Sebelah Utara : Lukman ;-----
 - Sebelah Selatan : Mesjid/H. Ramli ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar pengumuman sertipikat di atas tanah dari beberapa
orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya H. Syamsul Bahri sudah dibuat sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu ada sertipikatnya karena diberitahukaan orang tinggal disekitarnya
objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu punya tanah diatas sertipikat itu tetapi tidak ingat nama, tetapi ada
tukang kapling tanah, salah satunya namanya rustang : -----
- Bahwa tanahnya dulu sawah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Rustang tinggal disekitar lokasi tidak ada
tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah atas nama Patahuddin ada sertipikat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Patahuddin kira-kira umur 40 ke atas ; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Rustang dulu ;-----
- Bahwa Saksi pekerjaanya sebagai developer atau pengembang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di atas lokasi tanah itu ada bangunan, ada pondasi untuk dibangun rumah pribadi ;-----
- Bahwa saksi tahu ada dibangun pondasi lama dan bangunan pondasi baru ; -----
- Bahwa saksi tahu yang membangun pondasi itu Pak Ancu (Syamsul Bahri) ;-----
- Bahwa saksi tahu ada penyerobotan dari Rustang dengar dari orang tetangganya ; --
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari Badan Pertanahan Nasional ke lokasi mengukur tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya 30 M x 30 M tanah Syamsul Bahri yang dekat dengan mesjid ;-----
- Bahwa sudah 60 persen diatas tanah pondasi yang dikerjakan oleh Syamsul Bahri ; -
- Bahwa pernah mendengar tahun 1995, ada konsolidasi tanah perkotaan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang yang mengklaim diatas tanah Penggugat Pak Ancu (objek sengketa), tapi saksi tidak tahu namanya orang itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudaranya Syamsul Bahri ;-----
- Bahwa saksi tahu di atas tanah itu ada sertifikat hanya diceritakan orang bahwa ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa semenjak saksi tinggal disekitar lokasi pernah melihat orang mengukur tanah yang kejadiannya pada Jam 5 sore dan ditegur oleh Pak Syamsul Bahri serta akhirnya tidak jadi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T.1 sampai dengan T.28, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Lurah Caile Nomor: 45/Klc/XII/06, tanggal 08-12-2006 ; -----
2. Bukti T-- 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor : 420.3/71/53-23/2006 tentang pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tanggal 14-12-2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02041/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 14-12-2006 No. 433/ Caile/2006, sisa luas 93 M² atas
nama Usman Ismail, tanggal 19 Desember 2006 ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02141/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 04-04-2007, No. 586/ Caile/2007, luas 88 M² atas nama
Linda Rahmayani, tanggal 16 April 2007 ; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02142/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 04-04-2007, No. 587/ Caile/2007, luas 90 M² atas nama
Linda Rahmayani, tanggal 16 April 2007 ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02143/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 04-04-2007, No. 585/ Caile/2007, luas 85 M² atas nama
Andi Yuliati, tanggal 16 April 2007 ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02144/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 04-04-2007, No. 588/ Caile/2007, luas 90 M² atas nama
Ratna, tanggal 16 April 2007 ; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02145/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 05-04-2007 No. 598/ Caile/2006, luas 90 M² atas nama
Syafaruddin, tanggal 16 April 2007 ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 04027/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 05-04-2007, No. 599/ Caile/2007, luas 90 M² atas nama
Sultan Hasbal, S.Pd, tanggal 16 April 2007 ; -----
10. Bukti T – 10: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02157/Kel. Caile, Surat
ukur tanggal 12-04-2007, No. 600/ Caile/2007, luas 91 M² atas nama
Indo Cakka, S.Ag, tanggal 16 April 2007 ; -----
11. Bukti T – 11: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 02814/Kel. Caile Surat
ukur tanggal 23-06-2009, No. 1496/ Caile/2009, luas 88 M² atas nama
Patahuddin, tanggal 16 Juli 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T- 12 : Foto copy sesuai asli perihal: Pengaduan /Gugatan. Kepada Yth,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Juni
2015 ;-----
13. Bukti T- 13 : Foto copy sesuai asli mengajukan Permohonan HM, HGB, HP dan HPL,
Ir. Syamsul Bakri ditujukan Yth, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bulukumba, tanggal 26 Agustus 2015 ;-----
14. Bukti T- 14 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Syamsul
Bahri ;-----
15. Bukti T- 15 : Foto copy dari foto copy Simana Boetaja/Tanae Kampong Terang
Bulukumba ;-----
16. Bukti T- 16 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2015, NOP: 73.02. 020. 015.
010-0305. 0 letak objek pajak Jl. Bakti Adi Guna, atas nama dan alamat
wajib pajak Ir. Syamsul Bahri, tanggal 30 November 2015 ;-----
17. Bukti T-17: Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/SKK-
KLT/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 ;-----
18. Bukti T- 18 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Warisan, Para ahli waris, 04
Desember 2014 ;-----
19. Bukti T - 19 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Warisan, tanggal
04 Juni 2014 ;-----
20. Bukti T - 20 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ir Syamsul Bahri, mengetahui
Lurah Caile, tanggal 24 Agustus 2015 ;-----
21. Bukti T- 21 : Foto copy sesuai asli Surat pernyataan Ir Syamsul Bahri, tanggal 24
Agustus 2015 ;-----
22. Bukti T- 22 : Asli foto Gambar lokasi ;-----
23. Bukti T- 23: Foto copy sesuai asli Surat Gambar Ukur, keterangan Pemohon
Syamsul Bahri, keterangan Pengukur, tanggal 15-12-2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T- 24 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba A.n. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Nomor: 307/600.73/III/2016, Hal: Penyampaian, tanggal 24 Maret 2016 ; -----
25. Bukti T- 25 : Foto copy sesuai asli Nota Dinas Kepada Yth: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Dari: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Selaku Kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Tanggal 28 April 2016, Nomor: 707/600-73.02/IV/2016 Hal: Peminjaman Dokumen Pertanahan dalam Rangka Penanganan Perkara Nomor: 34/G/2016/PTUN.Mks. di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----
26. Bukti T- 26 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Dokumen, tanggal 16 September 2016 ; -----
27. Bukti T- 27: Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420.3/1924/53/1995 tentang pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tanggal 06 Januari 1995 ;-----
28. Bukti T- 28 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur Nomor: 625/Caile/2007, pemohon Dra. Hasdinawati, tanggal 13 Juni 2007 ;-----

Bukti-bukti tersebut mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali alat bukti T-1, T-14, T-15, T-16, T-18, dan T-27 berupa fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud objek sengketa di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 30 September 2016 yang selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 13 Oktober 2016; -----

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam

perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:-----

- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02041/Kel. Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, sisa luas 94 M², atas nama USMAN ISMAIL;-----
- 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02141/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 586/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 88 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;-----
- 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02142/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 587/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;-----
- 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02143/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 585/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 85 M², atas nama ANDI YULIATI;--
- 1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02144/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 588/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama RATNA;-----
- 1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02145/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 598/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SYAFARUDDIN;-----
- 1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04027/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 599/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SULTAN HASBAL, S.PD.;-----

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2157/Kel. Caile, tanggal 18 April 2007, Surat Ukur Nomor 600/Caile/2007, tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama INDO CAKKA, SARJANA AGAMA;-----

1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02195/Kel. Caile, tanggal 13 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 625/Caile/2007, tanggal 13-06-2007, luas 93 M², atas nama ABDULLAH, AMA.PD;-----

1.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02814/Kel. Caile, tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 1496/Caile/2009, tanggal 23-06-2009, luas 88 M², atas nama PATAHUDDIN;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan satu orang saksi yang bernama: A. Ajir Kurniawan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-28, serta tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Tergugat sejak pemeriksaan persiapan sampai dengan persidangan yang terbuka untuk umum agar membawa alamat pemegang sertipikat untuk dipanggil oleh Pengadilan oleh karena terkait dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, namun pihak Tergugat tidak dapat menyerahkan alamat pemegang sertipikat dengan alasan tidak ditemukannya Kartu Tanda Penduduknya dalam warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;(vide berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan dan bukti T-26)-----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak dapat memberikan alamat pemegang sertipikat, Majelis Hakim telah memanggil pihak pemegang sertipikat melalui Kantor Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, namun atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut pihak pemegang sertifikat juga tidak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (*vide* surat panggilan) dan Majelis Hakim juga telah melakukan konfirmasi terhadap Lurah Caile pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2016 dan Lurah Caile menyatakan surat panggilan dari Pengadilan diterima olehnya, namun Lurah Caile tidak mengenali nama-nama pemegang sertifikat tersebut di wilayahnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut:-----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diperluas dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam pasal 87;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukumnya adalah Apakah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02041/Kel. Caile, tanggal penerbitan 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, luas awal 899 M² luas sisa 94 M² tercatat atas nama Usman Ismail yang telah dipisah menjadi 9(sembilan) sertipikat yang selanjutnya disebut sebagai objek gugatan telah memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba *in casu*

Tergugat telah menerbitkan Keputusan berupa pemberian hak atas tanah obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang diberikan kepada Rustang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Nomor : 420.3/52-23/2006, tanggal 14-12-2006 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (*vide bukti T-2*);-----

Menimbang, bahwa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bulukumba tersebut (*vide bukti T-2*) menjadi dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02041/Kel. Caile, tanggal penerbitan 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, luas sisa 94 M² tercatat atas nama Usman Ismail;(*vide bukti T-3*)-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan bukti T-2 dan T-3, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sertipikat tanah yang menjadi objek gugatan didasarkan pada keputusan pemberian hak. Hal mana Pemberian hak dan bukti hak oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum adalah tergolong tindakan administrasi sehingga sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* berbentuk keputusan tata usaha negara yang konstitutif maka merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah";-----

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan mengenai pengertian "kepentingan" dalam UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menemukan pengertian dasar dari "kepentingan" ada baiknya ditinjau dari doktrin yang pernah disampaikan oleh para pakar hukum administrasi, antara lain menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan "kepentingan" dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-13 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba atas tanah yang terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba seluas 920 M² pada tanggal 26 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alas hak Penggugat dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di Kelurahan Caile tersebut adalah SPPT atas nama Syamsul Bahri *in casu* Penggugat, Surat Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan;(vide bukti P-2=T-16, P-3=T-18, P-4=T-19, dan T-20);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat hak milik dari Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat Nomor : 507/600.73/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengukuran atas tanah seluas ±900 M² yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile,

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, luas 899 M² dan telah dipisah menjadi 9 (sembilan) bidang tanah;(vide bukti P-7=T-24)-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan doktrin serta fakta-fakta hukum yang terungkap dari bukti P-2=T-16, P-3=T-18, P-4=T-19, T-13, P-7=T-24 dan T-20, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkan keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam gugatan *a quo* bahwa nama pemegang haknya adalah Usman Ismail, Linda Rahmayani, Andi Yulianti, Ratna, Syafaruddin, Sultan Hasbal, Indo Cakka, Abdullah dan Patahuiddin, sedangkan Ir. Syamsul Bahri *in casu* Penggugat tidak tercatat namanya sebagai pemegang hak atau tidak dituju dalam keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah "*Bagaimanakah penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju dalam suatu keputusan tata usaha negara?*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dapat dirumuskan kaidah hukum bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan hanya berlaku bagi pihak yang dituju atau tertera namanya dalam keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa hukum acara atau hukum formiil, merupakan salah satu jenis norma hukum dalam kesatuan sistem norma hukum yang menentukan berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum materiil. Dan ketentuan mengenai tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum formil yang berlaku dalam pelaksanaan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa hukum yurisprudensi adalah hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang bersifat konkrit dan khusus berlaku pada subyek yang terkena atau terkait langsung dengan bunyi putusan. Pada saat putusan hakim diterima sebagai yurisprudensi, maka asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan menjadi pertimbangan bagi siapa saja. (*vide* Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal 33) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun yurisprudensi di Indonesia tidak bersifat *stare decisis*, namun lebih bersifat *persuasive precedent* yang berarti kekuatan memberi keyakinan kepada Hakim. Dengan mendasarkan pada doktrin sebagaimana pandangan Bagir Manan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat memperoleh kaidah hukum dari beberapa yurisprudensi serta dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*, antara lain: Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu.*"-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 24 Maret 2016 berkaitan dengan jawaban surat Penggugat tertanggal 21 Juni 2015. Dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 18 April 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dari bukti

P-7=T-24 bahwa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba melalui Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pernah menyurati kepada Ir. Syamsul Bahri *in casu* Penggugat yang isinya bahwa berkaitan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 2015 dan setelah dilakukan pengukuran atas tanah seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 02041/Kel. Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, luas 899 M^2 dan telah dipisah menjadi 9 (sembilan) bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *Juncto* Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkan dengan bukti P-7=T-24, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 24 Maret 2016. Sehingga pengajuan gugatan Penggugat atas terbitnya keputusan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 April 2016, tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi tolok ukur bagi Majelis hakim dalam melakukan pengujian atas keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah pengujian dari segi wewenang, prosedur dan substansi serta saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa *a quo* (*ex-tunc*);-----

a. Pengujian dari Segi Wewenang :-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara

dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini dan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain".-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, mengatur bahwa: "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:-----

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar;---
2. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha;-----
3. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:-----
 - a. Transmigrasi;-----
 - b. Redistribusi tanah;-----
 - c. Konsolidasi tanah;-----
 - d. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

di atas, yaitu pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pihak Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan;-----

b. Pengujian dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah mendalilkan terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah rekayasa adanya dan tidak prosedural, faktanya bahwa dalam waktu yang bersamaan terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yang berentetan yakni pada mulanya sertifikat diterbitkan dengan Nomor 02041, Kelurahan Caile atas nama Rustang kemudian oleh Rustang dipisahkan menjadi 10 (sepuluh) buah sertifikat dan selanjutnya beralih kepada nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 14-12-2006, Nomor 420.3/71/53-23/2006 dan Sertifikat Hak Milik 02041/Kelurahan Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama Rustang tidak melalui tahapan/proses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245, tanggal 7 Desember 1991, karena subyek dan obyek tanah dimaksud tidak termasuk dalam Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa proses peralihan dan penerbitan Akta Jual Beli atas sebagian Hak Milik 02041/Kel. Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 433/Caile/2006, luas 899 M², dari Rustang kepada para pihak pembeli, dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui tahapan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, sehingga batas-batas tanah yang menjadi objek pemisahan tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?---

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, mengatur bahwa: "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:-----

1. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar;--
2. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m², kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha;-----
3. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:-----
 - a. Transmigrasi;-----
 - b. Redistribusi tanah;-----
 - c. Konsolidasi tanah;-----
 - d. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengatur bahwa : Cacad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah(a).

Kesalahan prosedur;-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bidang pertanahan sebagai bentuk dari adanya suatu pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara delegasi tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Peraturan Kebijakan salah satunya yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 410-425, tanggal 7 Desember 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan angka 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 410-425, tanggal 7 Desember 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah disebutkan bahwa Proses pemberian hak baru dilakukan sebagai berikut;-----

- 1) Para pemilik tanah harus membuat Surat Pernyataan pelepasan hak;-----
- 2) Lokasi Konsolidasi harus ditegaskan sebagai obyek Konsolidasi Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Model KT 01). Dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penegasan Obyek Konsolidasi tanah tersebut sekaligus ditetapkan peruntukan tanah yang bersangkutan untuk tanah pertanian atau non pertanian, dan apabila tanah yang bersangkutan telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai Obyek Landreform, maka dengan penegasannya sebagai Obyek Konsolidasi Tanah, tanah tersebut bukan lagi merupakan Obyek Landreform;-----
- 3) Usul penegasan tanah sebagai obyek Konsolidasi tanah diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya melalui :-----
 - a. SK Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah (Model KT 03);-----
 - b. Daftar Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dari masing-masing peserta Konsolidasi Tanah. (Model KT 04);-----
 - c. Daftar peserta dan luas masing-masing tanahnya. (Model KT 05);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Persetujuan masing-masing pemilik mengenai kesediannya ikut serta dalam Konsolidasi Tanah. (Model KT 06);-----
- e. Peta situasi Rencana Konsolidasi Tanah (dengan inset lokasi) dalam format folio;-----
- f. Peta penggunaan tanah dalam format folio;-----
- g. Peta Rencana Tata Ruang (RUTR/RDTR) dalam format folio;-----
- h. Design Tata Ruang tanah yang bersangkutan;-----
- i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);-----

Dalam hal tanah yang bersangkutan telah ditegaskan sebagai Obyek Landreform permohonan tersebut di atas dilengkapi pula dengan lampiran sebagai berikut: (Model KT 07);-----

- a. Peta penggunaan tanah sekitar lokasi;-----
- b. Surat Keputusan Penegasan Obyek Landreform, atau Surat Keputusan Redistribusi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;-----
- c. Peta keliling obyek Landreform;-----

Menimbang, bahwa sesuai nota dinas Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 28 April 2016, Nomor: 707/600-73.02/IV/2016(vide bukti T-25), diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara selaku Kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengajukan permohonan untuk meminjam dokumen pertanahan berupa Buku Tanah, Surat yang menjadi dasar penerbitan dan akta peralihannya;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-26 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dokumen, tanggal 16 September 2016, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa arsip terkait proses penerbitan objek sengketa *a quo* belum ditemukan pada Ruangan Arsip/Warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Sehingga dianggap tidak ada Daftar Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dari Penggugat, Daftar peserta dan luas masing-masing tanahnya, Persetujuan masing-masing pemilik termasuk *in casu* Penggugat mengenai kesediannya ikut serta dalam Konsolidasi Tanah, Peta situasi Rencana Konsolidasi Tanah (dengan inset lokasi) dalam format folio dan Peta penggunaan tanah dalam format



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

folio. Padahal disatu sisi arsip-arsip tersebut merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan penerbitan sertipikat hak milik Nomor 02041/Kelurahan Caile;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban pada halaman 4 maupun kesimpulan dari Tergugat pada halaman 5 diperoleh fakta hukum bahwa Proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 14-12-2006, Nomor 420.3/71/53-23/2006 dan Sertipikat Hak Milik 02041/Kelurahan Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama Rustang tidak melalui tahapan/proses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk Pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245, tanggal 7 Desember 1991;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 dan angka 5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 410-425, tanggal 7 Desember 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh bukti T-25 dan T-26 dan dari pengakuan Tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat untuk pertama kalinya telah menyalahi prosedur terutama dalam proses penetapan pemberian hak milik sehingga berakibat hukum juga pada proses pemisahan dan pendaftaran peralihan dalam sertipikat yang menjadi objek gugatan *a quo*;-----

Pengujian dari Segi Substansi:-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengatur bahwa : Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah (c) kesalahan subjek hak, (e). kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi

Tanah menentukan bahwa :-----

(1) *Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.*

(2) *Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara obyek Konsolidasi Tanah.*

(3) *Tanah obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Noomor 4 tahun 1991 sebagaimana tersebut diatas dapatlah dirumuskan bahwa :-----

1. Subyek dari Konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara;-----

2. Obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non pertanian dan atau tanah hak;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bulukumba tersebut (*vide bukti T-2*) menjadi dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02041/Kel. Caile, tanggal penerbitan 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, luas sisa 94 M² tercatat atas nama Usman Ismail;(*vide bukti T-3*)-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Nomor: 420.3/71/52-23/2006, tanggal 14-12-2006, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (*vide bukti T-2*), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa luas tanah obyek konsolidasi tanah yang diberikan kepada Rustang adalah

899 m²;-----

2. Dalam Diktum memutuskan kedua angka 2, angka 3 dan angka 4 bahwa :-----

2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----

3. Untuk memperoleh tanda bukti Hak Atas Tanah yang berupa sertifikat Tanah harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Bulukumba, setelah ketentuan-ketentuan pada Diktum Kedua diatas disepakati;-----

4. Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemberian hak milik ini dapat ditinjau kembali dan/atau dibatalkan apabila ternyata penerima hak atas tanah tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud pada angka 2 sampai angka 3 diatas;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti T-27 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 420.3/1924/53/1995, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa” tidak terdaptarnya nama Rustang sebagai Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah 899 M², namun yang terdaftar yang bernama Drs. Rustang dengan luas tanah yang diberikan seluas 180 M²;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati jawaban pada halaman 4 maupun kesimpulan dari Tergugat pada halaman 5 diperoleh fakta hukum bahwa Proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 14-12-2006, Nomor: 420.3/71/53-23/2006 dan Sertipikat Hak Milik 02041/Kelurahan Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama Rustang tidak melalui tahapan/proses sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Petunjuk

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 410-4245, tanggal 7 Desember 1991, karena subyek dan obyek tanah dimaksud tidak termasuk dalam Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-26 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Dokumen, tanggal 16 September 2016, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan penelitian administrasi objek dan subjek tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik 2014/Kel. Caile tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 433/Caile/2006, luas 899 M², tercatat atas nama Rustang tidak terdaftar sebagai Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06-01-1995, Nomor 420.3/1924/53/1995;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara sistematis pada ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *juncto* pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3, T-26, T-27 serta pengakuan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

- Telah terjadi kesalahan subjek, dimana Rustang selaku pemegang hak pertama tidak terdaftar sebagai Peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan;-----
- Terjadi juga kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi yaitu Rustang selaku pemegang hak pertama tidak melakukan pemberian tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan pemberian tanda-tanah batas tersebut telah disepakati oleh

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan No.34/G/2016/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebagaimana Diktum Kedua angka 2 dan 3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 420.3/71/52-23/2006, tanggal 14-12-2006. Hal mana tidak adanya bukti berupa berita acara terkait persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

- Oleh karena diktum kedua angka 2 dan angka 3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor: 420.3/71/52-23/2006, tanggal 14-12-2006 tidak dilaksanakan oleh Rustang, maka mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemberian hak milik ini dapat ditinjau kembali dan/atau dibatalkan sebagaimana diktum kedua angka 4;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalam penerbitan sertipikat objek sengketa untuk pertama kalinya telah menyalahi prosedur dan substansi, maka haruslah dinyatakan batal dan berlaku juga secara mutatis mutandis terkait dengan proses pemisahan dan peralihan pada sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat. Kepada pihak Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02041/Kel. Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, sisa luas 94 M², atas nama USMAN ISMAIL;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02141/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 586/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 88 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02142/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 587/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02143/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 585/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 85 M², atas nama ANDI YULIATI;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02144/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 588/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama RATNA;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02145/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 598/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SYAFARUDDIN;
 - 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04027/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 599/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SULTAN HASBAL, S.Pd.;
 - 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2157/Kel. Caile, tanggal 18 April 2007, Surat Ukur Nomor 600/Caile/2007, tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama INDO CAKKA, SARJANA AGAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02195/Kel. Caile, tanggal 13 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 625/Caile/2007, tanggal 13-06-2007, luas 93 M², atas nama ABDULLAH, AMA.PD;-----
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02814/Kel. Caile, tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 1496/Caile/2009, tanggal 23-06-2009, luas 88 M², atas nama PATAHUDDIN;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----
- 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02041/Kel. Caile, tanggal 19 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 433/Caile/2006, tanggal 04-12-2006, sisa luas 94 M², atas nama USMAN ISMAIL;-----
- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02141/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 586/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 88 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;-----
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02142/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 587/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama LINDA RAHMAYANI;-----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02143/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 585/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 85 M², atas nama ANDI YULIATI;-----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02144/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 588/Caile/2007, tanggal 04-04-2007, luas 90 M², atas nama RATNA;-----
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02145/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 598/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SYAFARUDDIN;-----
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04027/Kel. Caile, tanggal 16 April 2007, Surat Ukur Nomor 599/Caile/2007, tanggal 05-04-2007, luas 90 M², atas nama SULTAN HASBAL, S.Pd.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2157/Kel. Caile, tanggal 18 April 2007, Surat Ukur

Nomor 600/Caile/2007, tanggal 12-04-2007, luas 91 M², atas nama INDO

CAKKA, SARJANA AGAMA;-----

3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02195/Kel. Caile, tanggal 13 Juni 2007, Surat Ukur

Nomor 625/Caile/2007, tanggal 13-06-2007, luas 93 M², atas nama Abdullah,

AMA.PD;-----

3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02814/Kel. Caile, tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur

Nomor 1496/Caile/2009, tanggal 23-06-2009, luas 88 M², atas nama

PATAHUDDIN;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp. 8.123.500,-(Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh Michael

Renaldy Zein, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elwis Pardamean Sitio, SH. dan

Sri Listiani, SH., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27

Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jasman, SH.,

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta tanpa

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Ttd

1. Elwis Pardamean Sitio, S.H.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

ttd

2. Sri Listiani, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang-----	Rp. 532.500.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat Lokasi-----	RP 7.500.000.-
6. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
J u m l a h -----	Rp. 8.123. 500.-

Terbilang : Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah.,